BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada skripsi ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yang memberikan hak suaranya lebih satu kali di TPS telah didakwa dan diputus bersalah melanggar Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tetang Pemilu. Terdakwa diputus bersalah dengan pidana penjara selama dua bulan dan tidak perlu menjalankannya serta denda Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu tempat pemungutan suara pada pemilihan umum legislatif pada Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.TJP, dimana hakim telah menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan hukuman 2 bulan penjara tanpa harus menjalankannya dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan memberikan pertimbangan hukum secara yuridis yaitu pertimbangan surat dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, petunjuk dan barang bukti.
3. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pidana yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu tempat pemungutan suara seperti yang terdapat dalam Perkara Nomor 57/Pid.Sus/2019/PN.TjP ini juga dengan memperhatikan

pertimbangan non yuridis, yaitu berupa hal yang memberatkan serta hal yang meringankan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis berikan saran yaitu :

1. Pelaksana pemilu dalam hal ini KPU beserta jajarannya di TPS perlu lebih ketat mengawasi pemilih untuk tidak memberikan suaranya lebih dari satu kali.
2. Perlunya sosialisasi terus menerus kepada masyarakat dalam hal ini pemilih silakan menggunakan hak suaranya di TPS hanya satu kali saja dalam pemilihan.
3. Aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim lebih tegas memberikan sanksi kepada pelaku yang memberikan hak suaranya lebih dari satu kali di TPS karena ini dapat merusak demokrasi di Indonesia.